

PENETAPAN-JUMLAH-DAN-LOKASI-TEMPAT-PEMUNGUTAN-SUARA

2017

Kpt 045 TAHUN 2017, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 DALAM WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

ABSTRAK

- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Jumlah dan Lokasi TPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 dalam Wilayah Kabupaten Bangka Tengah untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, memberikan kemudahan dalam proses pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta memberikan kemudahan akses bagi penyandang cacat/disabilitas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, Jumlah dan Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 dalam Wilayah Kabupaten Bangka Tengah, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016.
  - Dalam Keputusan Komisi ini ditetapkan Penetapan Jumlah Dan Lokasi Tempat Pemungutan Suara (Tps) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Dalam Wilayah Kabupaten Bangka Tengah
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 9 Januari 2017
  - Lamp. 2 hlm.